

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu fenomena yang menonjol dalam dekade terakhir adalah maraknya layanan *financial technology* (fintech) berbasis pinjaman online (*online lending*). Layanan ini menawarkan kemudahan akses dana cepat tanpa memerlukan prosedur rumit sebagaimana di lembaga perbankan konvensional. Salah satu platform yang banyak digunakan di Indonesia adalah aplikasi *EasyCash*, yang beroperasi sebagai penyedia layanan pinjaman berbasis aplikasi dengan proses verifikasi digital dan pencairan dana dalam hitungan menit. Kemudahan yang ditawarkan menjadikan layanan ini diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan yang cukup kompleks. Tingginya bunga (*interest rate*), biaya administrasi yang tersembunyi, sistem penagihan yang cenderung represif, serta risiko penyalahgunaan data pribadi menjadi sorotan publik. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa debitur terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilunasi akibat bunga yang tinggi dan perpanjangan tenor yang berulang (Bank Indonesia, 2022). Fenomena ini memunculkan perdebatan etis, hukum, dan bahkan religius terkait legalitas serta kehalalan praktik pinjaman online dalam perspektif syariat Islam.

Dalam khazanah hukum Islam, transaksi utang-piutang (*al-qardh*) memiliki aturan yang jelas, terutama terkait larangan *riba*. Al-Qur'an secara tegas mengutuk praktik *riba* yang berlipat ganda sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279. Larangan ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki landasan etis untuk melindungi pihak yang lemah secara ekonomi dari eksploitasi finansial (Shihab, 2002). Oleh karena itu, mempelajari pinjaman online dalam perspektif Al-Qur'an menjadi

sangat penting untuk memberikan panduan moral dan hukum bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan produk keuangan modern.

Studi tafsir tematik (*tafsir maudhū'ī*) menjadi metode yang tepat dalam mengkaji fenomena ini. Melalui pendekatan ini, seluruh ayat yang berkaitan dengan konsep pinjaman, utang-piutang, larangan riba, keadilan ekonomi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah akan dihimpun, dianalisis, dan disintesis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan konteks kekinian, sehingga nilai-nilai ilahi dapat diaplikasikan pada masalah kontemporer seperti pinjaman online (Al-Farmawi, hal. 30, 1997).

Relevansi penelitian ini menjadi semakin nyata ketika dikaitkan dengan praktik di aplikasi *EasyCash*. Berdasarkan beberapa laporan investigasi dan pengaduan konsumen, ditemukan bahwa bunga pinjaman yang diberlakukan aplikasi ini mencapai tingkat yang cukup tinggi jika dihitung secara efektif tahunan, di samping adanya sistem penalti yang membebani debitur (Katadata, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah praktik seperti ini sejalan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an? Apakah termasuk dalam kategori *riba* yang diharamkan? Dan bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan etis terhadap fenomena ini?

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu: pertama, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pinjaman online; dan kedua, menganalisis pandangan Al-Qur'an terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi *EasyCash* dengan menggunakan metode tafsir tematik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam bidang tafsir Al-Qur'an, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menentukan sikap terhadap penggunaan layanan pinjaman online.

Selain memberikan manfaat bagi pengembangan studi tafsir, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis dalam bidang literasi keuangan syariah. Pengetahuan yang tepat tentang konsep pinjaman menurut Al-Qur'an dapat membantu masyarakat menghindari jebakan

finansial yang merugikan, sekaligus mendorong penyedia layanan fintech untuk merancang produk yang sesuai dengan prinsip keadilan dan etika syariah (Antonio, 2001). Dengan demikian, kajian ini berupaya menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial-ekonomi modern, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan era digital.

Fenomena pinjaman online seperti yang difasilitasi oleh aplikasi *EasyCash* tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat di Indonesia. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (2023) mencatat bahwa jumlah penyaluran pinjaman melalui platform *peer-to-peer lending* mencapai ratusan triliun rupiah, dengan jutaan peminjam aktif setiap bulannya. Meski demikian, di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat problem mendasar berupa tingginya beban bunga, kurangnya transparansi, dan metode penagihan yang melanggar etika. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan utang-piutang dan keadilan dalam transaksi keuangan. Salah satu ayat yang paling komprehensif membahas masalah ini adalah QS. Al-Baqarah [2]: 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (adil)...” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menekankan prinsip transparansi (*kitābah*) dan keadilan (*bil-'adl*) dalam utang-piutang, yang sangat relevan dalam konteks pinjaman online. Prinsip tersebut menghendaki adanya kejelasan jumlah utang, tenor, biaya, serta syarat-syarat pembayaran, sehingga pihak yang berutang tidak mengalami kerugian akibat informasi yang disembunyikan atau ketidakjelasan kontrak. Dalam praktik *EasyCash*, sering ditemukan

keluhan bahwa besaran bunga dan biaya administrasi tidak sepenuhnya jelas di awal, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang diajarkan ayat tersebut (Katadata, 2023).

Selain itu, Al-Qur'an juga secara tegas melarang praktik riba dalam berbagai bentuknya. QS. Al-Baqarah [2]: 275 menyatakan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Hal itu karena mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah moral dan spiritual yang berdampak pada keberkahan hidup. Dalam konteks pinjaman online, bunga yang sangat tinggi—bahkan melampaui batas wajar—dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi finansial yang dilarang syariat.

Prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah juga sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah [2]: 280 mengajarkan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini relevan dalam mengkritisi praktik penagihan pinjaman online yang sering kali justru menekan debitur saat mereka berada dalam kesulitan. Prinsip Al-Qur'an justru mendorong pemberi pinjaman untuk memberi keringanan, bukan menambah beban dengan bunga atau denda keterlambatan.

Urgensi penelitian ini semakin jelas jika melihat bahwa layanan pinjaman online seperti *EasyCash* menawarkan kemudahan akses yang sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan menit. Namun, kemudahan ini sering kali dibarengi dengan beban bunga tinggi yang berpotensi melampaui batas kemampuan bayar peminjam. Secara ekonomi, hal ini menimbulkan risiko *debt trap* atau jebakan utang, di mana peminjam harus mengambil utang baru untuk menutup utang lama. Dari sudut pandang etika Islam, kondisi ini patut dikritisi, sebab Al-Qur'an mengajarkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam segala transaksi, termasuk pinjam-meminjam (As-Suyuthi, 2018).

Selain itu, fenomena pinjaman online menimbulkan dilema moral baru, yakni digitalisasi praktik riba. Jika dahulu riba dilakukan dalam transaksi fisik dan konvensional, kini ia hadir dalam bentuk *digital interest rate* yang diatur oleh algoritma. Hal ini membuat sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang terjerumus ke dalam praktik yang dilarang syariat. QS. Ali 'Imran [3]: 130 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini tidak hanya melarang riba secara umum, tetapi menyoroti praktik yang memberatkan peminjam dengan pelipatgandaan bunga. Dalam kasus *EasyCash*, bunga harian yang tampak kecil jika dilihat per unit waktu, bisa menjadi berlipat ganda ketika dihitung secara akumulatif selama periode pinjaman.

Dari perspektif tafsir tematik (*maudhū'ī*), pendekatan ini memberikan ruang untuk menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan topik utang-piutang, riba, keadilan, dan etika muamalah, kemudian mengkajinya secara komprehensif untuk memberikan gambaran menyeluruh. Metode ini relevan karena pinjaman online merupakan fenomena modern yang memerlukan integrasi antara nilai normatif Al-

Qur'an dan realitas kontemporer. Menurut Al-Farmawi (2013), tafsir tematik memungkinkan peneliti menggali prinsip-prinsip Al-Qur'an secara utuh dalam menjawab persoalan aktual.

Konteks hukum positif Indonesia pun memperkuat urgensi penelitian ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur batas bunga pinjaman online maksimal 0,4% per hari melalui Peraturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Meski demikian, dari perspektif syariah, ketentuan ini masih perlu diuji karena tetap mengandung unsur bunga yang dilarang. Di sinilah peran kajian Al-Qur'an menjadi penting untuk memberikan penilaian yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga moral dan spiritual.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penetrasi layanan pinjaman online di Indonesia semakin masif, dengan jutaan pengguna yang mengaksesnya setiap bulan. *EasyCash* sebagai salah satu aplikasi yang terdaftar di OJK menawarkan dua jenis layanan, yaitu pinjaman individu dan pinjaman produktif. Walaupun secara hukum dianggap legal, mekanisme pemberian pinjaman dan pengenaan bunga tetap menjadi sorotan, terutama dari sudut pandang syariah. Banyak masyarakat yang memandang bunga pinjaman sebagai hal wajar selama diatur oleh regulasi, padahal dalam pandangan Al-Qur'an, keberadaan riba sekecil apa pun tetap dilarang karena sifatnya yang merusak tatanan keadilan dalam transaksi (Al-Jassas, 2017).

Al-Qur'an mengajarkan bahwa transaksi utang-piutang harus didasarkan pada prinsip kerelaan, kejelasan, dan keterhindaran dari unsur zalim. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah...”
(Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan, kejelasan perjanjian, dan transparansi antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Namun, dalam praktik *EasyCash*, meskipun ada kontrak digital, sering kali informasi mengenai bunga, denda keterlambatan, dan biaya tambahan tidak dipahami secara utuh oleh pengguna, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya gap antara perkembangan teknologi finansial dengan literasi keuangan syariah masyarakat. Menurut penelitian Hidayat (2022), rendahnya pemahaman prinsip muamalah syariah di kalangan pengguna fintech membuat mereka cenderung mengabaikan aspek kehalalan transaksi. Padahal, QS. Al-Baqarah [2]: 275 sudah dengan jelas memisahkan antara jual beli yang halal dan riba yang haram:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...

“Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila...” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menunjukkan konsekuensi moral dan spiritual dari praktik riba, yang bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga berdampak pada kehidupan akhirat. Dalam konteks pinjaman online, riba tidak lagi hadir dalam bentuk konvensional, tetapi dibungkus dengan teknologi dan layanan digital yang tampak modern.

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) membawa dua wajah yang kontras: di satu sisi memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi di sisi lain membuka potensi pelanggaran prinsip syariah. Aplikasi *EasyCash* sebagai salah satu platform pinjaman online berbasis digital memang menawarkan prosedur cepat, tanpa tatap muka, dan tanpa agunan fisik, namun justru kemudahan ini sering kali memicu terjadinya pinjaman impulsif tanpa perhitungan matang. Hal ini selaras dengan temuan Sari (2023) yang menyebutkan bahwa 42% pengguna pinjaman online di Indonesia mengambil pinjaman bukan untuk kebutuhan

produktif, melainkan untuk konsumtif, sehingga risiko gagal bayar meningkat.

Dalam perspektif Al-Qur'an, utang bukan sekadar kontrak finansial, tetapi juga amanah moral yang harus ditunaikan secara penuh. Rasulullah ﷺ bahkan menegaskan bahwa nyawa seorang mukmin tertahan karena utangnya hingga utang itu dilunasi (HR. Ahmad). Hal ini senada dengan peringatan Al-Qur'an dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (kontrak) itu...”

(Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini mengandung prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab dalam setiap akad. Jika dikaitkan dengan *EasyCash*, meskipun ada akad digital, keberadaan biaya tambahan dan denda keterlambatan yang tinggi dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana akad tersebut mencerminkan keadilan sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an.

Selain itu, QS. An-Nisā' [4]: 29 memberi batas tegas bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur paksaan, manipulasi, maupun ketidakjelasan. Dalam praktik *EasyCash*, meskipun pengguna meng-klik persetujuan, tidak jarang mereka tidak membaca secara mendalam seluruh syarat dan ketentuan, sehingga “kerelaan” yang terjadi bersifat semu.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat data OJK (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat pengaduan terkait fintech lending terus meningkat, di mana sebagian besar aduan berkaitan dengan penagihan yang

tidak manusiawi, bunga berlebihan, dan penyalahgunaan data pribadi. Jika tidak diimbangi dengan landasan etika yang kuat, perkembangan teknologi finansial justru akan menciptakan bentuk baru dari ketidakadilan ekonomi yang diharamkan Al-Qur'an.

Meskipun pinjaman online seperti *EasyCash* menawarkan solusi likuiditas yang cepat, praktiknya menimbulkan persoalan mendasar terkait kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Al-Qur'an memandang praktik pinjaman dengan sistem bunga dan denda yang kerap diberlakukan oleh platform semacam ini. Di sinilah persoalan riba menjadi sentral, karena Al-Qur'an secara eksplisit melarang riba dalam berbagai bentuknya. QS. Al-Baqarah [2]: 275 menyatakan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini bukan hanya melarang praktik riba secara tegas, tetapi juga membedakan secara mendasar antara jual beli yang sah dan riba yang zalim. Dalam konteks *EasyCash*, meskipun biaya layanan dan bunga sering kali dibungkus dengan istilah “biaya administrasi” atau “biaya keterlambatan”, secara substansi perlu diuji apakah unsur tersebut masuk kategori riba yang diharamkan.

Rumusan masalah berikutnya berkaitan dengan bagaimana Al-Qur'an mengatur mekanisme pencatatan utang dan keterbukaan informasi dalam transaksi. QS. Al-Baqarah [2]: 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, memerintahkan pencatatan yang rinci dan kehadiran saksi dalam akad utang-piutang:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menekankan kejelasan akad untuk mencegah perselisihan dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam sistem *EasyCash*, meskipun ada perjanjian digital yang dapat diakses melalui aplikasi, realitasnya banyak pengguna yang tidak membaca secara mendalam, sehingga potensi ketidaktahuan terhadap detail akad sangat tinggi. Hal ini menjadi relevan untuk ditelaah apakah sistem akad semacam itu memenuhi prinsip keterbukaan dan kesalingridhaan (*tarādī*) yang ditekankan Al-Qur'an.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret fenomena pinjaman online dari sisi hukum positif, tetapi juga mengkaji kedalaman masalahnya dari sudut pandang wahyu. Pendekatan tafsir tematik memungkinkan analisis terintegrasi terhadap berbagai ayat yang membicarakan larangan riba, kewajiban menunaikan akad, prinsip suka sama suka, dan keadilan dalam bermuamalah. Hasilnya diharapkan menjawab secara ilmiah bagaimana konsep pinjaman *online* seperti *EasyCash* dapat dinilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an, serta memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai ilahiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Pinjaman Online ?
- b. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap praktik pinjaman *online* pada aplikasi *EasyCash* berdasarkan analisis tafsir tematik ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pinjaman *online* pada aplikasi *EasyCash* dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik pinjaman online, khususnya yang relevan dengan sistem dan mekanisme pinjaman pada aplikasi *EasyCash*.
- b. Menganalisis pandangan Al-Qur'an terhadap praktik pinjaman *online* pada aplikasi *EasyCash* berdasarkan penafsiran para mufasir, serta menelaah implikasinya bagi kehidupan umat Islam masa kini.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tafsir, khususnya dalam memahami fenomena pinjaman online dari sudut pandang Al-Qur'an, serta memberikan panduan praktis bagi umat Islam agar dapat bermuamalah sesuai dengan prinsip syariat di tengah perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi modern.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan secara lebih mendalam sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan fokus pada kajian tematik mengenai konsep pinjaman *online* sebagaimana dipraktikkan dalam aplikasi *EasyCash*. Melalui analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hutang-piutang, riba, etika bermuamalah, dan prinsip keadilan, penelitian ini berupaya memperkaya literatur akademik yang mengaitkan teks-teks suci dengan fenomena kontemporer di bidang ekonomi digital. Kajian ini juga diharapkan menjadi landasan

teoritis bagi pengembangan metode interpretasi yang responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian lanjutan yang membahas hubungan antara tafsir Al-Qur'an, perkembangan teknologi finansial, dan implikasi sosial-ekonominya bagi umat Islam.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang dihadapkan pada pilihan-pilihan bermuamalah di era digital. Dengan mengungkap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan pandangan para mufasir terhadap praktik pinjaman *online* pada aplikasi *EasyCash*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas dan komprehensif mengenai batasan, prinsip, serta nilai-nilai Islam dalam mengelola transaksi hutang-piutang modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam menilai legalitas syar'i suatu produk pinjaman online, sehingga dapat terhindar dari praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan riba sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih selektif dan kritis dalam menggunakan layanan pinjaman online, termasuk mengedepankan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan etika bermuamalah yang diajarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengupas aspek hukum dan tafsir semata, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang relevan dalam membangun harmoni sosial, memperkuat solidaritas, dan mengurangi potensi konflik akibat penyalahgunaan fasilitas pinjaman online.

Bagi para pemangku kebijakan, pendidik, dan pengelola lembaga keuangan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun program

edukasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mengembangkan produk keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai ilahiyah. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan praktik keberagamaan di bidang ekonomi, pembinaan moral masyarakat, dan pembentukan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga integritas muamalah di tengah perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi modern.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap konsep pinjaman online, khususnya pada aplikasi EasyCash, telah menarik perhatian sejumlah peneliti, baik di tingkat skripsi, tesis, maupun artikel akademik. Perkembangan pesat layanan keuangan digital berbasis financial technology (fintech) di Indonesia, termasuk EasyCash, mendorong lahirnya penelitian yang mengkaji praktik tersebut dari perspektif hukum, ekonomi, dan terutama syariat Islam. Fenomena ini penting ditelaah, mengingat praktik pinjaman online sering kali dikaitkan dengan masalah bunga tinggi, potensi riba, keterbatasan transparansi, dan metode penagihan yang merugikan konsumen.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung isu pinjaman online dari sudut pandang hukum Islam. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wulandari (UIN Raden Intan Lampung) berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Online di Aplikasi Pinjol Legal dan Ilegal", yang membahas aspek kehalalan dan keharaman bunga pinjaman berdasarkan prinsip muamalah dalam Islam. Fitri menyimpulkan bahwa praktik pinjaman online yang menerapkan bunga atau biaya yang bersifat eksploitatif dapat dikategorikan sebagai riba yang diharamkan.

Penelitian lain oleh Muhammad Iqbal (UIN Sunan Ampel Surabaya) dalam skripsinya "Tinjauan Syariah terhadap Pinjaman Online Berbasis Aplikasi" memfokuskan pada kesesuaian kontrak digital dalam pinjaman online dengan akad qardh, ijarah, atau akad hybrid lainnya. Iqbal

menemukan bahwa sebagian besar aplikasi, termasuk *EasyCash*, menggunakan pola perjanjian yang rawan bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, khususnya QS al-Baqarah: 282 tentang pencatatan utang-piutang.

Sementara itu, riset dari Lestari Ramadhani (IAIN Salatiga) berjudul "Riba dan Praktik Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa" menyoroti bagaimana riba dalam pinjaman online berdampak pada kesejahteraan sosial peminjam. Lestari menekankan bahwa riba dalam bentuk bunga yang tinggi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berdampak pada moralitas, solidaritas sosial, dan keadilan ekonomi.

Dalam konteks kajian tafsir, beberapa peneliti mulai mengaitkan fenomena pinjaman online dengan ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tematik (*mawḍū'ī*). Misalnya, penelitian oleh Nur Azizah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) berjudul "Tafsir Tematik Ayat-ayat Utang Piutang dan Relevansinya terhadap Pinjaman Online" menghimpun ayat-ayat yang membahas utang, riba, dan prinsip tolong-menolong. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Al-Qur'an mengakui keberadaan utang sebagai sarana tolong-menolong, praktik yang menimbulkan kezaliman melalui riba atau penagihan yang tidak beretika sangat dilarang.

Penelitian oleh Dwi Sugiarto (UIN Antasari Banjarmasin) dalam artikelnya "Etika Bisnis Islam pada Layanan Pinjaman Online" menggunakan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab untuk menilai kesesuaian layanan pinjaman online dengan nilai-nilai Islam. Dwi menggarisbawahi pentingnya transparansi, kesepakatan tanpa paksaan, dan tidak memberatkan pihak peminjam sebagai syarat mutlak dalam akad pinjaman yang sesuai syariat.

Kendati demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji konsep pinjaman online pada aplikasi *EasyCash* dalam perspektif Al-Qur'an melalui studi tafsir tematik masih relatif terbatas. Kebanyakan penelitian hanya menyoroti aspek hukumnya atau membandingkan antara aplikasi pinjol yang satu dengan yang lain, tanpa melakukan kajian mendalam pada

ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya secara tematik. Padahal, analisis tafsir tematik memungkinkan peneliti untuk menggali pesan Al-Qur'an secara komprehensif, mengaitkan teks dengan konteks, dan memberikan panduan normatif sekaligus praktis bagi umat Islam dalam bermuamalah di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan terkait utang-piutang, riba, keadilan, dan tolong-menolong, kemudian menganalisis pandangan Al-Qur'an terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi *EasyCash* melalui penafsiran para mufasir. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan sikap yang sesuai dengan prinsip syariah terhadap fenomena pinjaman online.

Pinjaman online merupakan layanan pembiayaan berbasis teknologi yang memungkinkan proses peminjaman dilakukan secara daring melalui aplikasi atau platform *digital*, salah satunya adalah *EasyCash*. Proses peminjaman dilakukan tanpa tatap muka, dengan verifikasi identitas secara elektronik, dan pencairan dana langsung ke rekening peminjam. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yang menekankan keadilan, keterbukaan, larangan riba, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Akad yang paling mendekati konsep pinjaman online adalah qardh dan qardh hasan, namun praktik pinjaman online sering kali melibatkan tambahan biaya atau bunga yang dikhawatirkan mengandung unsur riba sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Baqarah [2]: 275–279.

Pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī) digunakan untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan utang-piutang, riba, keadilan dalam transaksi, dan etika bermuamalah, kemudian mengkajinya secara komprehensif. Ayat yang paling menonjol dalam pembahasan ini adalah QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang memuat ketentuan

pencatatan utang secara tertulis, menghadirkan saksi, dan menjaga amanah kedua belah pihak. Tafsir klasik seperti Tafsir al-Tabari dan Tafsir al-Qurtubi menekankan pentingnya perlindungan hak dan pencegahan sengketa, sementara tafsir kontemporer seperti Fi Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Quthb menyoroti nilai moral dan sosial yang harus dipegang dalam praktik utang-piutang. Dengan memadukan perspektif tafsir klasik dan kontemporer, kajian ini akan menilai relevansi ayat-ayat tersebut terhadap praktik pinjaman online, termasuk mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah dalam aplikasi *EasyCash*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa problematika fintech lending di Indonesia banyak berkaitan dengan bunga pinjaman yang tinggi, keterbukaan informasi yang rendah, serta metode penagihan yang tidak etis. Beberapa studi menyimpulkan bahwa mayoritas pinjaman online konvensional mengandung unsur riba nasi'ah dan riba jahiliyah. Kajian komparatif menemukan bahwa model pinjaman online syariah berupaya menghindari unsur riba dengan menggunakan akad murabahah atau qardh hasan. Penelitian tematik tentang ayat-ayat utang-piutang juga mengungkap bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan aturan teknis, tetapi juga menanamkan prinsip moral seperti ta'awun (tolong-menolong), 'adalah (keadilan), dan ihsan (kebaikan). Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai kesesuaian pinjaman online dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang unik karena tidak hanya mengkaji pinjaman online dari sisi hukum fikih atau ekonomi, tetapi juga membedahnya melalui tafsir tematik Al-Qur'an, sehingga menghasilkan pemahaman yang memadukan nilai teologis, moral, dan praktis dalam merespons fenomena pinjaman online di era digital.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang berfokus pada pemaknaan teks Al-Qur'an dan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan

dengan konsep pinjaman online, khususnya dalam konteks praktik pada aplikasi *EasyCash*. Analisis ini bertujuan untuk menelusuri pesan-pesan Al-Qur'an mengenai utang-piutang, larangan riba, prinsip tolong-menolong, dan etika bermuamalah, kemudian mengaitkannya dengan realitas sistem dan mekanisme pinjaman online *EasyCash*.

Mengacu pada pandangan Patton (2002), analisis data merupakan proses pengorganisasian, pengelompokan, dan penyusunan data ke dalam pola-pola, kategori, dan satuan uraian dasar guna menemukan tema-tema yang muncul serta merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit atau implisit membahas topik utang-piutang, riba, keadilan transaksi, dan sikap tolong-menolong, baik dari surah al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Ma'idah, maupun surah-surah lain yang relevan.

Setelah ayat-ayat tersebut terkumpul, langkah berikutnya adalah mengkategorikannya berdasarkan tema-tema pokok yang relevan dengan praktik pinjaman online *EasyCash*. Misalnya, kategori pertama membahas ayat-ayat tentang akad dan pencatatan utang-piutang (QS al-Baqarah: 282), kategori kedua membahas larangan riba dan praktik yang merugikan pihak lain (QS al-Baqarah: 275–279), dan kategori ketiga membahas prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam bermuamalah (QS al-Ma'idah: 2).

Pendekatan tafsir *maudhū'ī* (tematik) digunakan untuk mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tema yang telah diidentifikasi, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis mengenai pandangan Al-Qur'an terkait pinjaman online. Analisis ini juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat modern, mengingat perkembangan teknologi finansial seperti *EasyCash* membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi ekonomi umat Islam.

Tahap analisis selanjutnya adalah menelaah kata-kata kunci dalam teks Al-Qur'an dan penjelasan para mufasir, termasuk istilah-istilah yang terkait dengan utang, pinjaman, dan riba dalam bahasa Arab seperti *dayn*,

qardh, dan riba. Penelaahan ini dilakukan dengan merujuk pada kamus bahasa Arab, literatur tafsir klasik seperti Tafsir al-Ṭabari dan Tafsir Ibn Kathir, serta tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Selain itu, hasil penafsiran dari berbagai mufasir akan dibandingkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan titik temu yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif. Perbandingan ini penting agar penelitian tidak terjebak pada pandangan tunggal dan mampu memetakan variasi interpretasi yang ada.

Melalui proses ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap secara mendalam pandangan Al-Qur'an terhadap praktik pinjaman *online* pada aplikasi *EasyCash*, baik dari sisi landasan teologis maupun implikasi praktisnya dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian tafsir tematik, tetapi juga memberikan panduan praktis yang proporsional, konstruktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan moral, sosial, dan ekonomi di era modern.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dengan tujuan untuk mengungkap dan menganalisis pandangan Al-Qur'an terhadap praktik pinjaman online, khususnya pada aplikasi *EasyCash*, melalui kajian tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī). Setiap bab akan difokuskan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep pinjaman online dalam perspektif Al-Qur'an, mulai dari identifikasi ayat-ayat yang relevan, penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut, hingga relevansinya dengan praktik pinjaman online di era digital.

Bab pertama akan berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi mengkaji kembali fenomena pinjaman online, mengingat maraknya penggunaan aplikasi seperti *EasyCash* di tengah masyarakat, beserta problematika yang menyertainya seperti bunga tinggi (interest rate), potensi

riba, praktik penagihan yang tidak etis, dan risiko finansial bagi pengguna. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan panduan etis yang jelas dalam urusan pinjam-meminjam, terutama terkait larangan riba dan kewajiban berlaku adil. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoretis dan praktis, serta batasan kajian yang difokuskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pinjam-meminjam, riba, dan etika transaksi, kemudian dianalisis relevansinya terhadap praktik *EasyCash*.

Bab kedua akan memuat tinjauan pustaka, yang mencakup kajian teoritis tentang konsep pinjaman online, perspektif hukum Islam terhadap transaksi digital, serta penjelasan prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Qur'an. Di bagian ini juga akan dipaparkan kajian terdahulu yang relevan, baik dalam ranah tafsir maupun kajian ekonomi syariah, sehingga tampak celah penelitian yang diisi oleh studi ini. Kajian pustaka juga akan menjelaskan metode tafsir tematik sebagai kerangka metodologis untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mengkaji ayat-ayat terkait pinjam-meminjam.

Bab ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-analitis. Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas pinjam-meminjam, larangan riba, dan etika transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir klasik, modern, maupun kontemporer. Sumber data sekunder mencakup literatur hukum ekonomi syariah, penelitian tentang pinjaman online, serta regulasi terkait aplikasi *EasyCash* di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema penafsiran yang relevan, mengaitkannya dengan praktik *EasyCash*, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, berisi analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pinjam-

meminjam dan riba, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 275–280, QS. Ali Imran [3]: 130, dan QS. Al-Hadid [57]: 11, beserta penafsiran para mufasir. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan atau justru dilanggar dalam praktik *EasyCash*, termasuk analisis terhadap sistem bunga yang digunakan, transparansi akad, dan prosedur penagihan. Analisis juga akan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai relevansi ayat-ayat tersebut dalam konteks transaksi digital modern, sehingga dapat diperoleh gambaran utuh pandangan Al-Qur'an terhadap pinjaman online.

Bab kelima akan memuat kesimpulan yang merangkum temuan penelitian, memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, serta menawarkan rekomendasi baik bagi pengembangan aplikasi pinjaman online yang sesuai prinsip syariah maupun bagi edukasi masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan layanan tersebut. Bagian ini juga akan menguraikan implikasi penelitian terhadap penguatan literasi keuangan syariah di era digital, khususnya di tengah maraknya praktik pinjaman online yang sering kali memberatkan pengguna.

Dengan struktur bab yang sistematis dan fokus pada integrasi teks Al-Qur'an dengan fenomena kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan, sekaligus solusi praktis yang berlandaskan pada nilai-nilai ilahi untuk mengatasi problematika pinjaman *online* seperti *EasyCash* dalam kehidupan modern.